

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN MENGGUNAKAN NOTA FIKTIF DI PT.WINEX LAMPUNG
(Studi Putusan No:109/Pid.B/2022/PN. Tjk)**

Oleh :

I Ketut Siregig ¹⁾

Yulia Hesti ²⁾

Ariya Cipta Hendarta ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}

E-mail:

Ketussiregig@gmail.co.id ¹⁾

Hesti@ubl.ac.id ²⁾

variyaclahendarta20@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Law enforcement is related to the notion of "law enforcement" in the narrow word, and the notion of justice in the broad sense is substantive law, namely the upholding of justice. Criminal prosecution means an effort to make law a guideline, both in a narrow formal sense as well as in a broader substantive sense. The research is focused on enforcing the law for the perpetrators of criminal acts of embezzlement using fictitious records at PT.Winex Lampung (Decision Study number: 109/Pid.B/2022/Pn.Tjk). The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. the data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. according to the results of the research and discussion that have been presented, the authors are of the opinion that the imposition of a prison sentence of 2 years and 6 months on the defendant is appropriate using the crime committed by the defendant in such a way as a result of which it can cause a deterrent effect. The judge in investigating a case also requires evidence that the results are used as material in deciding the case. Verification is the most important phase in the trial in court. Of course, when deciding on a case, the judge will consider information such as testimony from witnesses and the accused to state what actually happened, the existence of evidence supporting the judge's consideration in imposing sanctions on the defendant, as well as the existence of aggravating and mitigating factors. element. So, the judge also weighed in accordance with Article 374 of the Criminal Code on the crime of embezzlement of office.

Keywords: *Law Enforcement; The perpetrators of the crime of embezzlement*

ABSTRAK

Penegakan hukum terkait dengan pengertian "law enforcement" pada kata sempit, serta pengertian keadilan pada arti luas merupakan hukum substantif, yaitu tegaknya keadilan. Penuntutan pidana artinya upaya mengakibatkan hukum menjadi pedoman, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif lebih luas. Penelitian bertujuan untuk menegakkan hukum pelaku tindakan pidana penggelapan memakai catatan fiktif pada PT.Winex Lampung (Studi Putusan nomor: 109/Pid.B/2022/Pn.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan mencakup data sekunder serta data primer. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah dipaparkan, penulis beropini

jika penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada terdakwa sudah sesuai menggunakan tindak pidana dilakukan terdakwa sedemikian rupa sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera. Hakim pada menyelidiki suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus kasus. Verifikasi artinya fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan keterangan informasi seperti keterangan saksi serta tertuduh untuk menyebutkan apa sebenarnya terjadi, adanya bukti mendukung pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. elemen. Maka, hakim pula menimbang sesuai Pasal 374 KUHP atas tindak pidana penggelapan jabatan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

1. PENDAHULUAN

Dari L.J. Van Apeldoorn merupakan pandangan obyektif perihal suatu peristiwa pidana “suatu perbuatan (tindakan atau kelalaian) bertentangan menggunakan hukum positif” serta Jika dipandang dari sudut pandang subyektif suatu peristiwa pidana “pada arti kesalahan”, yaitu tak diinginkan. dampak hukum dilakukan oleh pelaku bisa dibebankan kepadanya. Yakni, apa tak dikehendaki oleh Undang-Undang, apa dilakukan oleh pelaku, bisa dipaksakan kepadanya. intinya perbuatan seorang memegang suatu jabatan atau jabatan, memakai kewenangan atau hak dimilikinya secara menyimpang menggunakan maksud serta tujuan untuk memperoleh kewenangan daripada jabatan, serta lakukan perbuatan bertentangan menggunakan hukum sebagai akibatnya perbuatan tadi menyebabkan kerugian bagi rakyat. Orang atau badan lain melalui penyalahgunaan surat, barang, uang serta dokumen. Tindak pidana penggelapan jabatan lazim disebut penggelapan menggunakan pemberatan serta diatur pada Pasal 374 berbunyi: “Kesalahan pejabat merupakan penggelapan dilakukan oleh orang memiliki kekuasaan atas harta benda sebab hubungan kerja atau sebab hubungan kerja”. hubungan atau demi penghidupan atau sebab pengadaan upah”.

Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh orang pada pada maupun pada luar lingkungan perusahaan, atau

lebih umum lagi oleh orang pada lingkungan perusahaan tempatnya beroperasi, sebagai akibatnya melakukan tindak pidana penggelapan tidaklah sulit. menggunakan adanya tindakan pidana penggelapan maka nilai serta etika sebagai sangatlah penting pada penegakan hukum, menjadi dasar moral, nilai serta etika bersifat umum, dari asal bahasa latin (*mos*) berarti adat istiadat atau cara hidup. Hukum formal bersangkutan aturan perundang-undangan tertulis, serta hukum substantif pula mencakup arti penilaian keadilan kehidupan pada rakyat. Penegakan hukum bisa dikaitkan menggunakan pengertian “penegakan hukum” pada arti sempit, sedangkan pengertian keadilan pada arti luas merupakan hukum substantif, ya tegaknya keadilan. Penuntutan pidana artinya upaya mengakibatkan hukum menjadi panduan, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif lebih luas. Penulis memakai istilah Jimly Asshiddiqie. Pengertian pelanggaran hukum dipergunakan KUHP dianggap kejahatan. Kejahatan hakekatnya merupakan kegiatan tingkah laku manusia melanggar hukum serta norma sosial, akan tetapi istilah kejahatan di hakekatnya artinya kegiatan tingkah laku manusia melanggar hukum serta norma sosial, namun istilah kejahatan tak bisa dipergunakan menjadi pengganti tindak pidana pada pengertiannya. dari tanggung jawab pidana.

Kasus berkaitan menggunakan tindak pidana penggelapan dibahas serta

dibahas oleh penulis pada penelitian merupakan penggelapan menggunakan memanfaatkan jabatan terdakwa menjadi pegawai menjadi sopir pada PT.WINEX, perkara bermula di tanggal 05/05/2022 April 2022. melihat kemungkinan sebab tak ketatnya prosedur manual, muncul niat untuk memasukkan blangko VU-Schein (*Delivery Order*) pada area penulisan VU yaitu *Ms Wieke* waktu sedang tak ada *Ms Wieke*, lalu terdakwa mengambil beberapa blanko *DO Notepads*, lalu Pak Pelaku menghasilkan catatan fiktif tulisan tangan seolah terdapat pesanan asal konsumen sebanyak 296 kotak air minum pada kemasan ukuran 600ml merk AQUA. setelah pelaku menghasilkan nota fiktif diberikan pada bagian gudang yaitu saksi Bpk Apriyadi lalu oleh Br.Apriyadi diberikan pada saksi Bpk Ade Junaidi Sanjaya selaku pengelola gudang sesudah barang diserahkan oleh pelaku menjadi sopir pada mobil dimuat lalu dibawa serta dijual pada jalan lingkar serta tak diketahui lainnya menggunakan harga pada bawah PT.WINEX yaitu seharga Rp WINEX dijual menggunakan harga Rp 44.450 per karton.

Di tanggal 8 Juni 2021, pelaku kembali melakukan DO fiktif menggunakan mengambil 320 dus air minum pada kemasan merk AQUA berukuran 600 ml menggunakan cara sama. sementara sebanyak 616 air minum pada kemasan botol 600 ml merek AQUA dikonsumsi melalui pembuatan sertifikat DO fiktif, hasil penjualannya tak masuk ke perusahaan, namun dipergunakan untuk melunasi utang pelaku. Akibat perbuatan terdakwa PT WINEX tadi, Lampung menderita kerugian sebanyak Rp 25.810.400, mana perbuatan pelaku diatur serta diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP. Kode kriminal. Masalah kasus berkaitan menggunakan tindak pidana penggelapan yang dibahas serta dibahas oleh penulis pada penelitian merupakan tindakan pidana penggelapan memakai jabatan terlakukan terdakwa menjadi pegawai kantor.

Sesuai uraian penjelasan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk lakukan penelitian berjudul “**Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX Lampung. (Studi Putusan No:109/Pid.B/2022/Pn Tjk)**”

Permasalahan

Dengan latar belakang tadi, penulis merumuskan masalah menjadi:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX Lampung (Studi Putusan No:109/Pid. B/2022/PN. Tjk)?
- b. Apakah faktor penyebab Pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan dengan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX Lampung (Studi Putusan No:109/Pid. B/2022/PN. Tjk) ?

Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan pada atas, tujuan dari penelitian merupakan:

- a. Untuk ketahu faktor terjadinya tindak pidana penggelapan jabatan, agar tak salahgunakan jabatan yang ada berdasarkan Putusan No:109/Pid. B/2022/Pn Tjk.
- b. Untuk ketahu penerapam hukum kenakan kepada pelaku penggelapan jabatan berdasarkan Putusan No:109/Pid. B/2022/Pn Tjk.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana diklaim menjadi “*strafbaar feit*” pada KUHP serta istilah delik seringkali dipergunakan pada literatur hukum pidana, sedangkan pembuat Undang-Undang rumuskan Undang-Undang memakai kata delik atau pelanggaran hukum. Kejahatan artinya konsep dasar yurisprudensi, menjadi konsep dibentuk secara sadar menyampaikan karakteristik tertentu pada proses pidana. Tindakan pidana punyai pengertian abstrak perihal peristiwa konkrit pada bidang hukum pidana,

sebagai akibatnya tindakan pidana diberi makna ilmiah serta harus didefinisikan secara jelas supaya bisa membedakannya menggunakan konsep kehidupan sosial seharinya. Kesalahan dilanggar membawa konsekuensi bahwa perbuatan tadi wajib dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana tak mungkin terjadi tanpa adanya kesalahan, sebagaimana dinyatakan pada asas hukum pidana bahwa bila tak ada kesalahan tak seseorang pun dipidana (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Dari Teguh Prasetyo, pengertian kejahatan ialah perbuatan terlarang Undang-Undang serta terancam menggunakan pidana, atau melanggar aturan tertulis pada peraturan perundang-undangan. Pengertian tindakan pada sini saling melengkapi menggunakan tindakan aktif serta pasif. Dari Pompe, istilah “perbuatan pidana” secara teoritis merupakan pelanggaran norma atau aturan hukum dilakukan, sengaja atau tak sengaja, oleh seseorang pelaku hukuman pelakunya diharapkan untuk menegakkan aturan hukum serta menjaga kepentingan umum.

Mirip halnya tindak pidana di biasanya, tindak pidana penggelapan pun mempunyai unsur. Unsur tindakan pidana penggelapan terdiri atas unsur subyektif serta unsur obyektif ada di masing pasal mengaturnya. Penggelapan diatur pada KUHP berikut, pada pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 serta 375 (penggelapan menggunakan pemberatan) serta pasal 376 (perselingkuhan keluarga). Pasal 374 KUHP memuat uraian perihal perbuatan berkaitan menggunakan penyelewengan barang. Selain juga pasal tadi pula mengungkapkan batas saat penjatuhan hukuman akan diterima tersangka. pada sistematika penyusunan KUHP, ada tiga buku mengatur persoalan berbeda. Pertama mengatur perihal negara hukum, mulai dari Pasal 1 hingga menggunakan Pasal 103. kitab kedua lalu

mengatur Pasal 104-448. Terakhir, kitab ketiga, mengatur pasal 489-569.

Sesuai ungkapan pada atas, berarti Pasal 374 mengatur perihal pemidanaan kasus penggelapan terdapat pada buku kedua. Berikut isi Pasal 374 KUHP: “Pelukan dilakukan oleh seorang pada saat memegang benda sebab ada hubungannya menggunakan pekerjaannya, kedudukannya atau sebab mendapatkan imbalan berupa uang sebab memegang benda, dipidana menggunakan pidana penjara selamanya 5 tahun.” dari penerangan pada atas, orang diduga melakukan penggelapan adalah “orang mempunyai harta sebab pekerjaannya”, “orang memiliki harta karena kedudukannya” serta “orang mempunyai harta benda sebab mendapatkan upah.” Moeljatno beropini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan dihentikan suatu peraturan perundang-undangan, larangan disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja langgar larangan terdiri dari dua delik yaitu delik pidana serta delik pidana. delik Kejahatan merupakan produk rakyat wajib diberantas.

Perimbangan peradilan artinya salah satu aspek penting pada memilih terwujudnya suatu putusan peradilan, mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, selain pula mengandung kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan pertimbangan peradilan. Untuk didekati dengan teliti, baik, serta hati-hati. Bila investigasi hakim tak cermat, baik serta teliti, putusan hakim sesuai pemeriksaan hakim terbatalan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Kekuasaan utama kehakiman diatur pada UUD 1945, Bab IX, Pasal 24 serta 25, UU No.48 Tahun 2009. UUD 1945 mengklaim ada peradilan merdeka. Hal secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam Catatan penjelasan Pasal 24(1) serta Catatan penerangan Pasal 1(1) UU No.48 Tahun 2009, yaitu peradilan merupakan kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Menjunjung

tinggi hukum serta keadilan sesuai Pancasila serta UU NKRI 1945 pada rangka pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan serta pendekatan hukum empiris dilakukan melalui pengumpulan informasi serta melakukan penelitian pada lapangan. Melakukan penelitian perlu dari data sekunder kamus hukum, literatur, surat kabar, liabilitas, media cetak serta media elektronika, serta hasil penelitian lapangan eksklusif. Jenis data akan dipergunakan pada penelitian mencakup data sekunder serta data primer. pada pengumpulan data, penulisan dilakukan dengan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dari wawancara serta observasi. Analisis data dipergunakan merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan hasil analisis pada bentuk kesimpulan deduktif artinya jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX Lampung Dalam Putusan Nomor: 109/Pid.B/2022/PN. Tjk

Tindakan pidana merupakan seluruh hukum memilih perbuatan apa merupakan kejahatan serta hukuman apa bisa dijatuhkan pada mereka melakukannya. Tindak pidana bukanlah dimunculkan oleh norma hukum sendiri, telah terkandung pada norma lainnya serta sanksi pidana diberikan untuk memperkuat norma lain tadi. Peraturan perundang-undangan pada Indonesia sudah memakai istilah kata tadi pada atas pada banyak sekali Undang-Undang. Demikian pula para pakar Indonesia sudah memakai beberapa atau salah satu kata pada atas dengan menyampaikan dukungannya masing bahkan menyampaikan definisi berganda dari istilah kata tadi.

Dari Ibu Yusnawati selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas beliau menyebutkan bahwa penerapan hukum dari hukum pidana terdiri tiga kondisi, yaitu: kemampuan buat bertanggung jawab atau akuntabel oleh produser. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap mental pelaku pada perbuatannya (perilaku disengaja ataupun lalai) serta tak ada dasar pembenar ataupun alasan menghalangi pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tindak pidana dilakukan terdakwa EP artinya tindak pidana terbukti serta persuasif bagi Majelis Hakim terlebih dahulu memvonis terdakwa menggunakan tindak pidana penggelapan jabatan, dengan memakai uang kertas fiktif diatur atau disingkat pada Pasal 374 KUHP.

Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan tuntutan diajukan oleh termohon EP berdasarkan di faktor ganda sesuai 2 pasal alternatif asal dakwaan pertama dibuktikan pada persidangan di Pasal 374 (KUHP) gugat tindakan pidana penggelapan jabatan serta dakwaan kedua tak terbukti pada Pasal 372 (KUHP) perihal tindakan pidana penggelapan:

1. Barang Siapa

Bahwa dimaksud menggunakan “barangsiapa” pada sini merupakan setiap orang atau badan melakukan kejahatan serta bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sesuai keterangan informasi diperoleh dari informasi saksi tersumpah serta informasi terdakwa sendiri membenarkan identitasnya pada surat dakwaan JPU, sebab terdakwa dihadirkan pada sidang adalah EP menjadi orang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Dakwaan Pertama yang terbukti dalam Pasal: 374 (KUHP), Dakwaan Kedua tidak terbukti dalam Pasal: 372 (KUHP)

Sesuai fakta informasi terungkap pada persidangan bahwa terdakwa terbukti sesuai Pasal 374 (KUHP) perihal

penggelapan jabatan yaitu surat dakwaan mempunyai surat keterangan kerja dibuktikan pada berkas perkara. Pasal 372 (KUHP); Barang siapa menggunakan sengaja melanggar hak atas suatu barang kepunyaan orang lainnya seluruhnya atau sebagian, serta barang tak berada pada tangannya sebab suatu kejahatan, terancam sebab penggelapan menggunakan pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun denda tertinggi Rp 900.000,00.

3. Mengeluarkan Nota *DO (Delivery Order)* tanpa sepengetahuan atasannya.

Sesuai informasi dari Reskrim Polres Metro Lampung berkata bahwa di waktu terdakwa dimintai informasi untuk membuktikan pemeriksaan apakah benar terdakwa mengeluarkan EP (*Delivery Order*) dengan memakai nota fiktif Terdakwa mengaku sudah mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan atasannya menggunakan catatan fiktif atas nama saksi yaitu saksi W.

Atas dasar serta sesuai bukti, kejaksaan menuntut terdakwa menggunakan pidana penjara 3 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa. Ibu Yusnawati, seseorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berkata hakim akan mempertimbangkannya pada membentuk keputusan selesainya dakwaan dibacakan. Peninjauan kembali hakim berdasarkan di bukti, keterangan informasi serta adanya alasan memberatkan serta hal meringankan, menggunakan dasar hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara.

Ibu Yusnawati kembali menegaskan bahwa Putusan No.109/Pid.B/2022/PN.Tjk. Fakta informasi harus dicantumkan pada putusan pengadilan dari Pasal 197 *juncto* Pasal 199 StPO. Ialah: kepala keputusan, kebangsaan, jenis kelamin, nama lengkap, umur atau tanggal lahir, tempat lahir, tempat tinggal, agama atau profesi terdakwa, surat dakwaan, ringkasan singkat keterangan serta keadaan bersama menggunakan bukti pemeriksaan pada

persidangan menjadi dasar penetapan tuntutan pidana, kesalahan terdakwa, pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar penjatuhan putusan, serta hal memberatkan serta meringankan terdakwa, tanggal serta saat musyawarah majelis, ketentuan perihal pemungutan biaya perkara, menjelaskan jumlah pasti serta ketentuan perihal barang bukti, perintah pada terdakwa buat menangkap atau tetap ditahan atau dibebaskan, hari serta tanggal putusan, nama penuntut, nama nama hakim memerintah serta nama panitera.

Terapan hukum pidana pada pelaku tindakan pidana penggelapan jabatan melalui penggunaan uang kertas fiktif sesuai menggunakan Pasal 374 (KUHP) serta UU No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara pidana. Sesuai hal tadi serta pertimbangan tadi, maka penyusun melihat bila pidana penjara 2 tahun 2 bulan dijatuhkan pada terdakwa sesuai menggunakan perbuatan dilakukan oleh terdakwa, sebagai akibatnya bisa menyebabkan pengaruh jera.

Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX Lampung dalam Putusan Nomor: 109/Pid.B/2022/Pn.Tjk

Pertimbangan yudisial adalah satu aspek penting pada memilih terwujudnya nilai putusan pengadilan mengandung keadilan serta kepastian aturan, disamping juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak berkepentingan, sebagai akibatnya pertimbangan yudisial wajib didekati secara cermat, sempurna serta menggunakan hati. Bila pemeriksaan hakim tak teliti, putusan hakim sesuai pemeriksaan hakim terbatalan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim pada memeriksa suatu kasus pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus perkara. Verifikasi merupakan fase terpenting pada persidangan pengadilan. Pembuktian tertujukan memperoleh kepastian bahwa peristiwa

atau informasi dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil asal hakim. Hakim tak bisa menyampaikan putusan hingga jelas bahwa insiden benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada penjatuhan putusan tentu ada pertimbangan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada terdakwa. Tentunya pertimbangan tadi berdasarkan di beberapa aspek:

1. Keterangan Saksi

Terdakwa EP serta saksi pada depan persidangan menyampaikan informasi pada pokoknya sebagai:

- a. Bahwa terdakwa memakai uang DO bukan adalah hak serta kewajibannya mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan atasannya berupa air minum pada botol merk AQUA berukuran 600ml diterbitkan 2 kali, pertama pengeluaran barang dengan memakai tagihan atas nama Saksi W yaitu di tanggal 5 April 2021 diterbitkan 296 botol air minum merk AQUA berukuran 600 ml, serta penjualan kedua yaitu pada tanggal 8 Juni 2021 diterbitkan 320 peti air mineral pada bungkus botol 600 ml merk AQUA dirampas seluruhnya oleh terdakwa menggunakan pembuatan DO fiktif sejumlah 616 lalu dijual pada pengemudi pada jalan pintas serta orang lain tak dikenal, menggunakan harga pada bawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjualnya menggunakan harga Rp 40.000 per box, sedangkan PT.WINEX seharga Rp 44.450 per kotak terjual. Akibat perbuatan tergugat tadi, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian sebanyak Rp 25.810.400.
- b. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tadi menggunakan alasan kebutuhan ekonomi sebab upah tak mencukupi.
- c. Bahwa terdakwa mengeluarkan barang sebesar 2 kali yaitu pada tanggal 5 April 2021 sebanyak 296

botol air minum merk AQUA berukuran 600 ml serta di tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 320 peti mineral bungkus air bungkus 600 ml merk AQUA diperoleh Tergugat seluruhnya dengan membentuk DO fiktif 616 lalu dibagikan pada pengemudi bypass serta orang tak dikenal lainnya menggunakan harga dibawah PT. WINEX dijual yaitu Terdakwa menjualnya menggunakan harga Rp 40.000 per kotak, sedangkan PT.WINEX menjualnya menggunakan harga Rp 44.450 per kotak. Dampak perbuatan tergugat tadi, perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian Rp 25.810.400. Pada PT.WINEX Lampung, Jl. Putri Balau, Gg. Mangga No. 02, Desa damai, Kecamatan damai, Kota Bandar Lampung.

- d. Bahwa Tergugat mengeluarkan barang 2 kali dengan memakai DO note fiktif
- e. Bahwa pada awalnya terdakwa melihat adanya peluang pada kantor begitu mudah untuk mencatat serta praktis diakses tanpa pengawasan ketat
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat nota DO serta Terdakwa berposisi sebagai supir, sebagai akibatnya Terdakwa menggunakan mudah mengeluarkan barang serta menghasilkan nota fiktif

Dari Ibu Yusnawati, salah seseorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, keterangan para saksi akan dijadikan acuan pada mempertimbangkan hukuman akan dijatuhkan pada terdakwa.

2. Barang Bukti

Barang bukti terajukan Penuntut Umum berupa:

- a. 2 lembar Nota Fiktif
- b. 2 lembar laporan keluar masuk barang milik Kepala Gudang terlampir pada berkas perkara
- c. 1 unit kendaraan Truck Fuso Merk HINO warna hijau No.Pol. BE-8690-CO dikebalikan kepada perusahaan

Ibu Yusnawati mengungkapkan bahwa mempunyai bukti adalah pertimbangan hakim untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kejahatan.

3. Hal Memberatkan Serta Meringankan Hal memberatkan Anda serta hal membuat Anda merasa lebih baik Hal dipertimbangkan hakim pada memutus pada terdakwa adalah hal memberatkan serta hal meringankan:

- a. Alasan pemberat
Adapun alasan pemberat yang menjadi pertimbangan yaitu Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- b. Alasan meringankan
Selain alasan pemberat, alasan peringan pun ikut mempengaruhi:
 - 1) Terdakwa bersikap sopan
 - 2) Terdakwa akui semua perbuatannya tersebut ;
 - 3) Terdakwa menyesal serta janji tak mengulangi perbuatannya;
 - 4) Terdakwa tak pernah terhukum.

Dari Ibu Yusnawati, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta Ibu Elis Mustika, Jaksa Kejaksaan Bandar Lampung mengungkapkan unsur Pasal 374 KUHP perihal Penggelapan pada Jabatan:

1. Unsur Setiap Orang
Meningat unsur setiap orang merujuk pada setiap orang menjadi subjek hukum, maka Bila orang tadi terbukti memenuhi semua unsur pidana didakwakan, maka orang tadi bisa diklaim menjadi pelaku tindak pidana.
Menimbang bahwa namanya dianggap pada kasus merupakan tertuduh EP identitasnya sesuai menggunakan surat dakwaan serta selama perkara sehat jasmani serta rohani sebagai akibatnya bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dari Senat, terdakwa artinya orang memiliki kapasitas untuk bertindak dari hukum. Sesuai deklarasi, unsur terpenuhi.
2. Unsur dilakukan oleh orang mempunyai benda sebab kedudukannya sendiri atau sebab pekerjaannya atau sebab mendapatkan uang.

Menimbang bahwa EP Terdakwa bekerja pada kantor PT.WINEX Lampung pada Bandar Lampung terlibat pada salah satu penjualan AMDK merek AQUA pada Jalan Putri Balau Gang Mangga No.02 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan damai Kota Bandar Lampung semenjak 2004 menjadi sopir menggunakan gaji Rp 2.324.000 perbulan, bertugas mengantarkan barang ke daerah tujuan sesuai menggunakan surat jalan, terdakwa pula bisa langsung mengambil barang dengan memakai DO untuk konsumen membeli pribadi dari PT.WINEX.

Menimbang bahwa lalu pada tanggal 5 April 2021 terdakwa mengambil blanko DO kosong pada bagian penulisan DO yaitu saksi W dimana pada saat saksi W tak ada lalu terdakwa mengambil beberapa lembar blanko DO kosong lalu terdakwa membuat DO fiktif, yaitu terdakwa menulis DO secara manual seolah terdapat pesanan dari konsumen menggunakan jumlah peti air minum pada bungkus botol 600 ml merek AQUA.

Menimbang bahwa selesainya terdakwa membuat DO fiktif, DO fiktif diserahkan kepada bagian gudang yaitu saksi AP, lalu saksi AP menyerahkannya pada saksi AJS selaku pengelola gudang, selesainya barang dimuat oleh terdakwa mobil tadi menjadi sopir, lalu terdakwa menjual barang tadi pada sopir pada jalan bypass serta orang lain tak dikenal menggunakan harga dibawah PT. WINEX yaitu tergugat menjual dengan harga Rp 40.000 per karton, sedangkan PT. WINEX dijual menggunakan harga Rp 44.450 per dus.

Menimbang, Bahwa lalu di tanggal 8 Juni 2021, terdakwa kembali melakukan DO fiktif dengan mengambil 320 peti air minum pada botol merk AQUA 600 ml menggunakan cara sama. Bahwa jumlah keseluruhan yang ditarik oleh terdakwa melalui pembuatan DO fiktif sebanyak 616 air minum pada kemasan botol 600 ml merk AQUA.

Menimbang bahwa uang hasil penjualan barang tadi oleh Tergugat tak

diberikan pada Perseroan namun dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan Tergugat salah satunya untuk membayar hutang Tergugat.

Menimbang, Sedangkan perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian Rp 25.810.400.

Sesuai hal tadi, hakim menetapkan:

1. Menyatakan Terdakwa EP terbukti dengan sah serta yakinkan bersalah lakukan tindakan pidana penggelapan Jabatan Orang Memegang Barang Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa AM menggunakan pidana penjara 2 tahun 6 bulan;
3. Memutuskan bahwa lamanya pidana penjara serta pidana penjara dijalani terdakwa terkurangkan seluruhnya pidana dijatuhkan;
4. Tetapkan terdakwa tetap pada tahanan;
5. Menyerahkan bukti berupa 2 lembar surat fiktif, 2 lembar laporan masuk serta keluar barang milik pengelola gudang serta dilampirkan di berkas perkara, serta 1 unit tunggangan truk Fuso, merk HINO, rona hijau No.Pol. BE-8690-CO dikembalikan ke perusahaan;
6. Memerintahkan terdakwa bayar biaya perkara Rp 2.000.

Sesuai penerangan pada atas, pada memutus masalah, hakim mempertimbangkan adanya bukti menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan hal tadi serta adanya saksi dihadirkan di persidangan untuk mengungkapkan kronologis kejadian, serta alasan memberatkan serta meringankan. Perihal unsur dievaluasi oleh hakim Pasal 374 KUHP perihal tindakan pidana penggelapan jabatan, penulis sudah ungkapkan sesuai hasil penelitian serta dilakukan penulis.

4. SIMPULAN

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah diuraikan, penulis menarik kesimpulan dari penindakan pada pelaku tindakan pidana penggelapan memakai catatan fiktif pada PT.WINEX Lampung (studi putusan No:109/Pid.B/2022/PN.Tjk):

1. Bentuk penggelapan pidana diatur pada Pasal 372-377 KUHP mencakup berapa bentuk, penggelapan pidana biasa, penggelapan pidana ringan, penggelapan pidana jabatan; serta kejahatan penggelapan pada keluarga.
2. Faktor mengakibatkan terjadinya tindakan pidana penggelapan sesuai data terkumpul secara umum adalah menurunnya mentalitas pegawai adalah salah satu faktor mengakibatkan terjadinya tindakan pidana penggelapan. Karyawan mengalami gangguan mental mudah pengaruh untuk lakukan tindakan tak sesuai menggunakan martabat karyawan menjadi manajer serta faktor pemenuhan hidup, menggunakan adanya tekanan keluarga untuk penuhi kebutuhan serta dampak gaya hidup konsumtif seseorang bisa mendorong pengeluaran aturan tinggi.
3. Penerapan hukuman pidana penghindaran jabatan wajib terlebih dahulu dipandang unsurnya. Dimana pidana bisa dijatuhkan termasuk pada Pasal 374 KUHP. Dimana pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan putusan No:109/Pid.B/2022/PN. Dari penulis hal tadi sesuai menggunakan ketentuan hukum berlaku sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, yaitu sesuai beberapa alat bukti sah.

Saran

Sesuai penelitian sudah penulis jelaskan pada atas, maka penulis memiliki beberapa saran bisa dijadikan masukan:

1. Pada menjatuhkan pidana pada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan unsur serta

- faktor hukum diatur pada Undang-Undang mengakibatkan pelanggaran hukum tadi.
2. Supaya hakim pada penjatuhan pidana pada pelaku tindakan pidana penggelapan jabatan wajib menetapkan pada pidana maksimal apabila terbukti bersalah serta mengakibatkan dampak jera bagi pelaku tindakan pidana penggelapan jabatan.
 3. Pada kasus tindak pidana penggelapan jabatan atau pekerjaan, pemerintah wajib bekerjasama menggunakan penegak aturan, pihak terkait serta warga meminimalisir terjadinya tindakan pidana penggelapan.

5 DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Erdiantho Efendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Teori Hukum Klasik serta Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm:163.
- Lamintang, 1997. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakhti, Bandung.
- P. A. F. Lamintan, 2011. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditia Bakhti, Bandung.
- Nandang Alamsyah D serta Sigit Suseano, 2014. *Modul 1 Pengertian serta Ruang Lingkup Tindakan Pidana Khusus*.
- Roesllan Shaleh. 1996, *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa Jakarta.
- Rohman Shamsudin serta Ismail Aries. 2014. *Merajut Hukum Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Van Apeldoern, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T Grafitasi, Jakarta

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya :

- Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Pengertian Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.8 tahun 2011 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

C. Sumber Lainnya :

Edward pakphahan, 2020. *Penegakan pada Tindakan Pidana Penggelapan pada Jabatan, Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 2.

Helmi Rangkuti, Ketut Seregig, Tami Rusli, 2020. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Menggadaikan Surat Palsu Untuk Bekerja pada PT. GREAT GIANT PINEAPPLE HUMAS JAYA*, Vol. 15, No. 1.

Mahendry Messie, 2017. *Tindakan pidana penggelapan menggunakan jabatan dengan pasal 415 KUHP*, *Jurnal lexs crimen*, Vol.6, No 7.

Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrinto, DKK. 2022, *Aspek Kriminologi*

pada Tindakan Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fiduisa Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dulu Dari Penerima Fiduisa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Vol. 3, No. 1.

Zainudin Hasan. 2021, *Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Korupsi pada Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan serta Pembelanjaan Kampung dilakukan Oleh Oknum Kepala Kampung Menang Jaya, Jurnal Iblam Scholl Law,. Vol. 1. No. 3.*